



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan keolahragaan di Lampung diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 389);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung.
5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
6. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
7. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
8. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
9. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
11. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
12. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
13. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir keolahragawan profesional.
16. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari suatu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar daerah, dan/atau antar negara.
17. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

18. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara, langsung dalam kegiatan olahraga.
19. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
23. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
24. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
25. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan, lulus dalam uji kompetensi.
26. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
27. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
29. Standar Teknis Sarana Olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga Internasional.
30. Standar Kesehatan dan Keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar dibidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga organisasi keolahragaan.
32. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
33. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

34. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
35. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan daerah diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, kepentingan umum, kesadaran, kemandirian, keterpaduan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan daerah bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, serta mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 4

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga; dan
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 5

Setiap warga Negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 6

Pelaku olahraga mempunyai hak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
- e. pengolahraga dapat beralih status menjadi olahragawan profesional.

Pasal 7

Kewajiban pelaku olahraga menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa, mengedepankan sikap sportifitas dan menaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan daerah meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. pengelolaan sistem keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- e. sarana dan prasarana olahraga; dan
- f. pengawasan keolahragaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi pembinaan dan pengembangan keolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;

- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga amatir dan olahraga profesional; dan
- e. olahraga penyandang cacat/disabilitas.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan pendidikan.
- (2) Tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan, dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar/padepokan olahraga;
 - b. Penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. Penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. Pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - e. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - f. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik.
- (3) Tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan meliputi :
 - a. Pengembangan kurikulum yang berdasarkan kurikulum nasional;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - c. Pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;
 - d. Pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
 - e. Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO);
 - f. Penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan;
 - g. Pengembangan satuan pendidikan (sekolah) yang berkeunggulan di bidang olahraga; dan
 - h. Pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi sekurang-kurangnya satu unit sekolah khusus olahragawan melalui pembangunan Sekolah Baru (USB) atau pengembangan sekolah reguler.

Pasal 14

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan sekolah diberikan prioritas pemenuhan kegiatan sekolah secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sekolah secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan Satuan Kerja budaya dan pariwisata.
- (2) Tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;

- c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama dan saling berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi budaya dan pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun sarana dan prasarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan, pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Induk organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi, berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pemberdayaan induk organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.

- (6) Pemberian bantuan pendanaan pada induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
 - a. pengiriman dan atau penyelenggaraan kejuaraan;
 - b. pelatihan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
 - e. Program latihan bagi pelatih dan atlet yang berprestasi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 20

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk tercapainya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga, dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (4) Pemerintah daerah membentuk sentra Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi penyandang cacat.

- (2) Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggungjawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat dan keikutsertaan daerah dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga diselenggarakan berdasarkan jenis pengembangan olahraga Penyandang cacat olahraga khusus bagi Penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik di tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB VI

PENGELOLAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pengelolaan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

Pasal 26

Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab pengelolaan sistem keolahragaan daerah, pemerintah daerah melakukan:

- a. Perencanaan keolahragaan;
- b. Organisasi keolahragaan;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Pengawasan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan diharapkan dapat berprestasi tingkat nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 28

- (1) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dibuat oleh Gubernur.
- (2) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (4) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Keolahragaan

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan organisasi keolahragaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, masyarakat dapat membentuk :
 - a. Induk organisasi cabang olahraga;
 - b. Induk organisasi olahraga fungsional.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan.
- (4) Standar pengelolaan organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki persyaratan yaitu:
 - a. Akta pendirian;
 - b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. Program kerja;
 - f. Sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. Kode etik organisasi.

- (5) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjadi anggota federasi olahraga nasional.

Pasal 30

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 31

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan klub olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah dan melaporkannya kepada Gubernur;
 - d. memasalkan cabang olahraga;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana, bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerja sama nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga di daerah harus:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Kabupaten/Kota dan kejuaraan olahraga provinsi;
 - e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dan Gubernur, dan/atau kepada komite olahraga kabupaten/kota dan Bupati/Walikota secara berkala;
 - g. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional dan kejuaraan olahraga internasional;
 - h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;

- i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- j. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan/atau organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota; dan
- m. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 32

- (1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 33

- (1) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mengkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi;
 - b. merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta sarana dan prasarana olahraga;
 - i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga baik di provinsi maupun di kabupaten/kota; dan
 - k. mengembangkan kerjasama antar pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat Provinsi;
 - b. mengkoordinasi penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten/kota, dan kejuaraan olahraga provinsi untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat provinsi, kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dan Gubernur, dan/atau kepada komite olahraga Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional dan kejuaraan olahraga nasional;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
 - h. mengembangkan kerjasama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi; dan
 - i. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, induk organisasi olahraga fungsional harus bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dalam hal:

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di Provinsi Lampung;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar kecabangan olahraga;
- c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 35

- (1) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga rencana dan program provinsi mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, serta komite olahraga Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural atau jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan struktural yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil atau personil/aparat militer yang memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain Gubernur/Wakil Gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Wilayah, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan internasional; dan
 - b. Pekan olahraga Provinsi, Pekan olahraga wilayah dan Pekan olahraga Nasional.
- (3) Keikutsertaan Provinsi dalam kejuaraan olahraga dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan meningkatkan prestasi, untuk mengangkat harkat dan martabat daerah dan nasional serta mewujudkan persahabatan dan perdamaian.
- (4) Keikutsertaan Provinsi dalam kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Induk organisasi cabang olahraga, dan Pekan olahraga wilayah dan pekan olahraga Nasional dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dan untuk Pekan Olahraga Provinsi dilakukan Komite Olahraga Kabupaten/Kota.
- (5) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (6) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan prestasi;
 - b. memasyarakatkan olahraga;
 - c. menjaring bibit Atlit yang potensial;
 - d. meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani;
 - e. meningkatkan prestasi Olahraga;
 - f. memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa; dan
 - g. meningkatkan Ketahanan Nasional.

- (7) Pekan Olahraga Provinsi diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dan daerah yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga tersebut.
- (8) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan Akuntabilitas.
- (9) Setiap penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dimaksud pada ayat (8) harus mendapatkan Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pasal 38

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat wajib melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan provinsi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang memiliki kekhususan di bidang olahraga membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Daerah.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, penemuan ilmiah dan Kerjasama antar Lembaga penelitian baik di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi yang memiliki spesialisasi Ilmu Pengetahuan dan teknolog Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga Provinsi, Kabupaten/Kota dan mengenai pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan tersebut di atur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah membina dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga dalam daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sarana olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait.
- (4) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga nasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha di daerah untuk membuat sarana olahraga dengan standar mutu nasional.

Pasal 42

Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi yang tidak memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Tanggungjawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pedoman dan tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 44

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 45

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggungjawab kepada organisasi keolahragaan atau pemerintah daerah.

Pasal 47

- (1) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia dan atau badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

- (2) Pembentukan, susunan, kedudukan, tugas, dan tatakerja serta keanggotaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 50

- (1) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII SUMBER DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan kegiatan keolahragaan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah atau dari pihak ketiga yang bersumber dari industri olahraga atau masyarakat pencinta olahraga dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Perusahaan berkewajiban memberikan bantuan berupa Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) kepada semua cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan tatacara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - f. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan bersumber dari industri olahraga dapat diperoleh dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. olahraga pelabelan (*sport labelling*);
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi dan festival olahraga; dan
 - h. keagenan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 54

- (1) Penggunaan dana keolahragaan harus dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai alih status olahragawan profesional, perpindahan olahragawan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan organisasi keolahragaan yang masih ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-Oktober-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - Oktober - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TH, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi dimaksud meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu membentuk Peraturan Daerah Lampung tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Lampung dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, diharapkan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di daerah Lampung, di arena Nasional maupun Internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan dalam ketentuan ini adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga" adalah Badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 52

Yang dimaksud "Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.